

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sriwijaya dan Pasal 21 huruf g Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6983);
4. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disingkat UNSRI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNSRI yang menyelenggarakan dan mengelola UNSRI.
3. Peraturan Rektor adalah ketentuan tertulis yang bersifat mengatur dan ditetapkan oleh Rektor UNSRI untuk mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi atau dalam rangka menjalankan kewenangan Rektor.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNSRI yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNSRI.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Departemen adalah unsur Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSRI.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pembukaan, penggabungan, dan penutupan Fakultas harus menjamin hal-hal berikut:
 - a. peningkatan keunggulan UNSRI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional;
 - b. peningkatan mutu akademik;

(3)

- c. terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai;
 - d. terpenuhinya pembiayaan, sarana dan prasarana penunjang;
 - e. efisiensi dan efektifitas manajemen; dan
 - f. hubungan yang harmonis antar unit-unit internal Fakultas.
- (2) Rektor bertanggung jawab dan menjamin kelancaran proses pembukaan, penggabungan, dan penutupan Fakultas dan mencegah agar tidak mengganggu proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembukaan, penggabungan, dan penutupan Fakultas bertujuan:
- a. meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan tinggi dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan pada penyelenggaraan pendidikan;
 - b. meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
 - c. memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan pembukaan, penggabungan, dan penutupan Fakultas.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini mencakup pengaturan tentang pembukaan, penggabungan, dan penutupan Fakultas di lingkungan UNSRI.

BAB V PENGUSUL

Pasal 5

- (1) Pengusulan pembukaan, penggabungan dan/atau penutupan Fakultas dilakukan oleh Dekan kepada Rektor; atau
- (2) Pengusulan pembukaan, penggabungan dan/atau penutupan Fakultas dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Rektor kepada Rektor.

BAB VI PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pembukaan Fakultas

Pasal 6

- (1) Pembukaan Fakultas harus memenuhi standar Program Studi, standar mahasiswa, standar sumber daya manusia, standar sarana dan prasarana, dan standar pendanaan.

Pasal 7

- (1) Standar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) Program Studi; dan
 - b. semua Program Studi sudah terakreditasi.
- (2) Standar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki paling sedikit 400 (empat ratus) mahasiswa aktif; dan
 - b. telah meluluskan paling sedikit 2 (dua) angkatan mahasiswa.
- (3) Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) Dosen, minimal 3 orang berkualifikasi akademik doktor dan minimal 3 orang memiliki jabatan akademik lektor kepala; dan
 - b. memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang Tenaga Kependidikan;
- (4) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memiliki gedung sendiri yang dilengkapi dengan sarana prasarana perkantoran dan ruang kuliah; dan
 - b. memiliki laboratorium dan/atau bengkel sendiri.
- (5) Standar pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pendapatan paling sedikit Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) per tahun.

Bagian Kedua Persyaratan Penggabungan Fakultas

Pasal 8

Penggabungan merupakan tindakan untuk menggabungkan Fakultas, dengan Fakultas lain yang telah ada yang mengakibatkan status, tugas, dan fungsi dari Fakultas, yang menggabungkan diri beralih kepada Fakultas yang menerima penggabungan dan selanjutnya status, tugas, dan fungsi Fakultas yang menggabungkan diri berakhir demi hukum.

Pasal 9

Penggabungan Fakultas, dilakukan dalam hal:

- a. Fakultas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tidak terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- b. adanya perubahan organisasi UNSRI; dan
- c. adanya kebijakan strategis UNSRI yang mengharuskan adanya penggabungan Fakultas.

Bagian Ketiga Persyaratan Penutupan Fakultas

Pasal 10

Penutupan Fakultas adalah proses penghentian sementara atau permanen kegiatan akademik dan administratif Fakultas.

Pasal 11

Penutupan Fakultas, dilakukan dalam hal:

- a. Fakultas yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tidak terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- b. adanya perubahan organisasi UNSRI; dan
- c. adanya kebijakan strategis UNSRI yang mengharuskan adanya penutupan Fakultas.

BAB VII
PROSEDUR

Bagian Pertama
Prosedur Pembukaan Fakultas

Pasal 12

- (1) Dekan atau tim khusus yang dibentuk oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, mengajukan usulan pembukaan Fakultas kepada Rektor.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang antara lain berisi dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Rektor menugaskan tim *ad hoc* untuk mempelajari usulan dari Dekan atau tim khusus.
- (4) Rektor mengajukan usulan pembukaan Fakultas kepada SAU untuk mendapatkan pertimbangan.
- (5) SAU melakukan evaluasi dan verifikasi proposal dan pemenuhan syarat pembukaan Fakultas.
- (6) SAU melakukan rapat pleno untuk membahas pertimbangan pembukaan Fakultas.
- (7) SAU memberikan rekomendasi pembukaan Fakultas, kepada Rektor dalam bentuk berita acara.

Bagian Kedua
Prosedur Penggabungan Fakultas

Pasal 13

- (1) Dekan atau tim khusus yang dibentuk oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, mengajukan usulan penggabungan Fakultas kepada Rektor.
- (2) Rektor meneruskan usulan penggabungan Fakultas kepada SAU.
- (3) SAU melakukan rapat pleno untuk membahas pertimbangan penggabungan Fakultas.
- (4) SAU memberikan rekomendasi atas usulan penggabungan Fakultas kepada Rektor dalam bentuk berita acara.

Bagian Ketiga
Prosedur Penutupan Fakultas

Pasal 14

- (1) Dekan atau tim khusus yang dibentuk oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, mengajukan usulan penutupan Fakultas kepada Rektor.
- (2) Rektor meneruskan usulan penutupan Fakultas kepada SAU.
- (3) SAU melakukan evaluasi dan verifikasi alasan penutupan Fakultas.
- (4) SAU melakukan rapat pleno untuk membahas pertimbangan penutupan Fakultas.
- (5) SAU memberikan rekomendasi atas usulan penutupan Fakultas kepada Rektor dalam bentuk berita acara.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN FAKULTAS BARU

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Fakultas baru, dapat dilakukan setelah:
 - a. Rektor membentuk Peraturan Rektor tentang pembukaan Fakultas baru dan mengangkat Dekan Fakultas baru dengan keputusan Rektor; dan
 - b. Dekan Fakultas baru melaporkan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dekan mengusulkan pembentukan Departemen kepada Rektor.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Fakultas baru, dilakukan oleh SAU.
- (4) Hasil evaluasi penyelenggaraan Fakultas baru, disampaikan kepada Rektor.

Pasal 16

- (1) Dekan Fakultas baru, menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Rektor tentang pemilihan Dekan dan Wakil Dekan.
- (3) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menjalankan tugas sebagai Dekan untuk pertama kali, juga bertugas untuk mempersiapkan pembentukan SAF dan organ Fakultas lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai Dekan.

BAB IX
PENUTUPAN FAKULTAS

Pasal 17

Dalam hal dilakukan penutupan Fakultas, maka Rektor harus melakukan redistribusi Dosen, Tenaga Kependidikan, sarana prasarana, keuangan, dan status mahasiswa.

(7)

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Persyaratan dan tata cara mengenai pembukaan, penggabungan dan penutupan Fakultas di lingkungan UNSRI tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 17 Oktober 2025
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ttd

TAUFIQ MARWA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 20 Oktober 2025
Kepala Kantor Hukum Dan Organisasi
Universitas Sriwijaya,

ttd

Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
NIP 197608312006041003

BERITA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2025 NOMOR 22


LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 17 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 Oktober 2025
TENTANG : Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas di Lingkungan Universitas Sriwijaya

Prosedur Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas di Lingkungan Universitas Sriwijaya.


I. PENGANTAR

1.1. Format dan Alur Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas


1. Alur Pengusulan Pembukaan Fakultas



2. Alur Pengusulan Penggabungan Fakultas



3. Alur pengusulan Penutupan Fakultas



1.2. Persyaratan Pengusulan Pembukaan, Penggabungan, dan Penutupan Fakultas

1. Persyaratan Pembukaan Fakultas Baru di UNSRI

Untuk membuka Fakultas baru di UNSRI, persyaratan berikut harus dipenuhi:

- a. Didukung paling sedikit oleh 2 (dua) Program Studi terakreditasi dan salah satunya merupakan program sarjana;
- b. Memiliki paling sedikit 400 (empat ratus) mahasiswa aktif dan telah meluluskan paling sedikit 2 (dua) angkatan;
- c. Didukung paling sedikit 20 (dua puluh) Dosen dengan 4 (empat) diantaranya memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala;
- d. Memiliki paling sedikit 3 (tiga) tenaga kependidikan;
- e. Memiliki ruang yang cukup untuk administrasi Fakultas;
- f. Memiliki sarana dan prasarana perkantoran dan ruang kuliah yang memadai;
- g. Memiliki laboratorium/bengkel/studio; dan
- h. Fakultas mampu menghasilkan minimal Rp. 2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) pertahun.

2. Penggabungan Fakultas di Lingkungan UNSRI

- a. Terdapat paling sedikit 2 (dua) Fakultas yang bersepakat untuk bergabung;
- b. Salah satu Fakultas yang digabungkan menunjukkan kinerja yang tidak memenuhi persyaratan minimum pembukaan Fakultas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- c. Perubahan organisasi UNSRI. Restrukturisasi atau pengembangan kelembagaan dapat mengharuskan penggabungan fakultas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
- d. Kebijakan strategis UNSRI. Peningkatan kualitas akademik atau pengembangan fokus keilmuan dapat mendorong penggabungan fakultas sebagai langkah implementasi kebijakan.

3. Penutupan Fakultas di Lingkungan UNSRI

- a. Fakultas dapat ditutup apabila persyaratan pembukaannya tidak terpenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dan menunjukkan kinerja kualitas akademik yang rendah.
- b. Kendala finansial yang signifikan.
- c. Penutupan Fakultas dapat terjadi sebagai bagian dari restrukturisasi atau perubahan organisasi di tingkat UNSRI.
- d. Kebijakan strategis UNSRI yang mengharuskan penutupan fakultas demi kepentingan institusi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan.

II. DOKUMEN USULAN PEMBUKAAN FAKULTAS

Kriteria 1. Pendahuluan

1.1. Identitas Fakultas yang Diusulkan

Tuliskan nama fakultas yang akan diusulkan beserta nama-nama program studi yang disertakan, tulis juga kode program studinya. Identitas yang dicantumkan Yang terdiri dari:

- a. Nama universitas
- b. Nama Fakultas yang diusulkan
- c. Nama Program Studi yang disertakan (tuliskan sesuai jumlah program studi yang disertakan).
- d. Kode Program Studi yang disertakan

1.2. Keunggulan Fakultas yang Diusulkan

Tuliskan keunikan Fakultas yang diusulkan untuk dibuka. Keunikan dimaksud adalah ditinjau dari sudut pandang keilmuannya yang khas dan berbeda dengan fakultas lain yang sudah ada di UNSRI dan perguruan tinggi lain di kota yang sama atau bahkan di provinsi yang sama. Keunikan juga mencakup alasan pemilihan nama fakultas ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Keunggulan Fakultas yang disajikan juga ditinjau dari berbagai sudut pandang. Misalnya dari sisi keilmuan, managerial, sosial, dan juga dari segi ekonomi. Perlu disajikan hasil analisis SWOT terkait dengan pembukaan Fakultas yang diusulkan. Cantumkan unsur-unsur yang menjadi kekuatan (*strength*) dan bagaimana memberdayakan kekuatan tersebut secara tepat dan strategis dalam pengelolaan Fakultas yang diusulkan. Cantumkan unsur-unsur yang menjadi kelemahan (*weakness*) dan bagaimana cara atau strategi yang akan dijalankan sehingga kelemahan dimaksud dapat diatasi supaya tetap dapat berdaya guna dan tidak menghambat atau mengganggu pengelolaan Fakultas nantinya. Peluang (*Opportunities*) juga harus ditampilkan dan strategi yang akan diterapkan untuk menangkap dan memanfaatkan peluang dimaksud. Ancaman (*Threats*) yang potensial juga harus dan analisis untuk mendapatkan cara yang strategis dalam menghadapi ancaman tersebut sehingga ancaman menjadi tidak berarti dan dapat diubah sedemikian rupa menjadi peluang.

1.3. Analisis Kelayakan (*Needs Assessment*).

Tuliskan laporan dan analisis hasil *needs assessment* atau survei kebutuhan yang menggambarkan seberapa antusias *stakeholder* dalam menyambut dibukanya Fakultas yang diusulkan.

Survei harus dilakukan kepada *stakeholder* sebagai responden, terutama calon mahasiswa, masyarakat umum dan calon pemakai lulusan. Survei didesain sedemikian rupa sehingga jawaban pertanyaan oleh responden dapat dianalisis untuk menentukan seberapa besar mereka mendukung pembukaan Fakultas yang diusulkan. Sertakan jumlah responden masing-masing kelompok *stakeholder* untuk menunjukkan bahwa survei yang dilakukan akuntabel.

Benchmarking ke Fakultas-Fakultas sejenis dengan yang diusulkan yang sudah beroperasi di Indonesia maupun di luar negeri untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan dan kompleksitas permasalahan serta perkembangan yang terjadi.

1.4. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi fakultas

1.4.1. Perumusan Visi

Uraikan bagaimana visi Program Studi yang disertakan, visi Fakultas yang akan dibentuk, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan visi dan dalam kegiatan atau acara apa visi tersebut disusun. Visi Program Studi harus menunjukkan visi keilmuan, harus menunjukkan kekhasan atau keunggulan Program Studi, serta selaras dengan visi Fakultas dan visi UNSRI. Visi Fakultas harus menunjukkan visi kelembagaan dan keilmuan. Visi Program Studi dan Fakultas sebaiknya dibuat ringkas, padat, realistik, futuristik dan menantang semua pihak terkait untuk mewujudkannya.

1.4.2. Perumusan Misi

Uraikan bagaimana misi Fakultas diturunkan dari visi Fakultas yang sudah ditetapkan. Misi Fakultas merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan

Fakultas untuk mewujudkan visi Fakultas, yang berkaitan dengan tridharma UNSRI dan aspek lain yang menjadi bagian dari visi Fakultas.

1.4.3. Perumusan Tujuan

Uraikan bagaimana tujuan Fakultas disusun berdasarkan visi dan misi Fakultas. Tujuan Fakultas merupakan tindak lanjut dari mewujudkan visi dan menjalankan misi Fakultas dengan hasil yang lebih nyata dan terukur.

1.4.4. Perumusan Strategi

Uraikan bagaimana Fakultas menyusun strategi agar visi dapat terwujud, misi dapat terlaksana dan tujuan yang disusun berdasarkan visi dan misi Fakultas.

KRITERIA 2 KURIKULUM PROGRAM STUDI

Kurikulum merupakan kumpulan rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kurikulum mencakup capaian pembelajaran yang merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan mengacu pada deskripsi level dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Kurikulum ini disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan visi keilmuan Program Studi.

Dalam pengajuan pembentukan Fakultas, pengusul wajib melampirkan seluruh kurikulum program studi yang disertakan, yang memuat: capaian pembelajaran lulusan, masa tempuh kurikulum, metode dan modalitas pembelajaran, persyaratan kompetensi atau kualifikasi calon mahasiswa, sistem penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus diselesaikan, serta prosedur penerimaan mahasiswa di setiap tahap kurikulum khusus untuk program rekognisi pembelajaran lampau.

2.1 Profil Lulusan Program Studi yang disertakan

Profil lulusan Program Studi, termasuk jenis profesi, pekerjaan, atau bentuk kegiatan lain yang memungkinkan lulusan menjalani kehidupan yang layak di masyarakat. Profil tersebut disertai penjelasan singkat mengenai kompetensi yang sesuai dengan jenjang pendidikan sarjana, magister, dan doktor (berdasarkan level KKNI), serta hubungannya dengan keunggulan atau karakteristik unik dari Program Studi yang disertakan.

2.2 Capaian Pembelajaran Program Studi yang disertakan

Capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan secara terintegrasi dan disusun secara mandiri oleh program studi dari Fakultas pengusul, bekerja sama dengan asosiasi program studi sejenis dan/atau asosiasi profesional yang berkaitan dengan program studi yang disertakan.

2.3 Struktur Kurikulum Program Studi yang disertakan

Bagian ini memuat daftar mata kuliah yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, mencerminkan karakteristik, keunikan, dan keunggulan program studi yang disertakan. Mata kuliah disusun secara berurutan setiap semester sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Kurikulum.

2.4 Rencana Pembelajaran Semester Program Studi yang disertakan

Bagian ini mencantumkan daftar Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk seluruh mata kuliah dalam program studi yang disertakan. RPS adalah

rancangan proses pembelajaran setiap mata kuliah selama satu semester yang setidaknya mencakup beberapa unsur berikut. Template RPS disesuaikan dengan Peraturan Rektor tentang Kurikulum.

Kriteria 3 Sumber daya Manusia

1.1. Dosen

Tuliskan data seluruh dosen yang mendukung pembukaan Fakultas dan akan menjadi dosen tetap pada Fakultas yang diusulkan:

No.	Nama Lengkap Berserta Gelar	Tanggal Lahir	NIP/NIDN	Program Studi	Jabatan Fungsional
1					
2					
3					
4					
5					
Dst					

1.2. Tenaga Kependidikan

Tuliskan data tenaga kependidikan pada tabel berikut ini

No.	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	NIP	Pendidikan Terakhir
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst.				

Kriteria 4. Unit Pengelola Fakultas

4.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Fakultas

4.1.1. Struktur organisasi dan tata kerja

Bagian ini berisi uraian tentang rencana struktur organisasi dan tata kerja Fakultas yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara Program Studi dan unsur-unsur yang ada di Fakultas sesuai dengan ketentuan di Universitas Sriwijaya atau peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong

Bagian ini berisi uraian tentang perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada Fakultas yang diusulkan.

4.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

4.2.1. Sistem Penjaminan mutu internal

Program Studi yang disertakan melampirkan dokumen mutu berikut:

- Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
- Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
- Terlaksananya siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (siklus PPEPP);
- Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- Memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu.

4.3. Sarana, Prasarana, dan Sistem Informasi

Pengusul menguraikan informasi pada Fakultas yang diusulkan tentang sarana dan prasarana untuk menjamin penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup beberapa aspek yaitu kecukupan, ketersediaan, akses dan kewajiban.

4.3.1. Ketersediaan ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan

Bagian ini pengusul menguraikan tentang ketersediaan ruang kuliah, ruang kerja dosen, ruang kantor, dan perpustakaan yang akan dikelola oleh Fakultas yang diusulkan dalam mendukung terlaksananya Tridharma perguruan tinggi di masing-masing Program Studi.

Tabel 1. Ketersediaan Ruang

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas Total (orang)	Akses Internet	
					Ya	Tidak
1.	Ruang Pimpinan					
2.	Ruang Administrasi					
3.	Ruang kuliah					
4.	Ruang dosen					
5.	...					

4.3.2. Ketersediaan ruang akademik khusus

Bagian ini berisi informasi atau data ketersediaan laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik, tempat praktik atau fasilitas lain yang sejenis yang disesuaikan kebutuhan Fakultas yang diusulkan.

Tabel 3. Ketersediaan ruang akademik khusus.

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas Total (orang)	Akses Internet	
					Ya	Tidak
1.						
2.						
3.						
dst.						

4.3.4 Ketersediaan peralatan pada ruang akademik khusus

Bagian ini berisi informasi peralatan untuk melaksanakan praktikum, praktik, praktik studio, praktik bengkel, praktik kerja lapangan (PKL), magang atau kegiatan lain yang sejenis sesuai dengan ruang akademik khusus untuk melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi pada Fakultas yang diusulkan.

Tabel 4. Ketersediaan peralatan pada ruang akademik khusus.

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Peralatan	Jumlah Unit (buah)
1.			
2.			
3.			
dst.			

4.4. Pendanaan

Pengusul mengisi informasi tentang proyeksi jumlah pemasukan dan pengeluaran Fakultas yang diusulkan.

Tabel 8. Sumber Pemasukan Fakultas

No.	Sumber Dana	Jumlah Dana (Juta Rupiah)			
		TS	TS+1	TS+2	TS+3
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
dst.	...				

Tabel 9. Pengeluaran Dana Fakultas

No.	Jenis Pengeluaran	Jumlah Dana (Juta Rupiah)			
		TS	TS+1	TS+2	TS+3
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
dst.	...				

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ttd

TAUFIQ MARWA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi
Universitas Sriwijaya,

ttd

Dr. Muhamad Erwin, S.H., M.Hum.
NIP 197608312006041003